



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 559 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN GURU

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B.1973/Disdikbud/Ka.Dinas/820/8/2020, atas nama saudara (i) **MURDIANTI ACO, S.Pd.I**, dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Guru karena beralih jabatan ke dalam jabatan Fungsional Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B.1973/Disdikbud/Ka.Dinas/820/8/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 02 Nopember 2020 Membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : MURDIANTI ACO, S.Pd.I
- b. NIP : 198108152010012018
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata, (III/c)/01-10-2017
- d. Unit Kerja : SDN 002 MAPILLI

Dari Jabatan Fungsional Guru Muda dengan Angka Kredit sebesar 200,36 (Dua ratus koma tiga puluh enam).

KEDUA : Saudara (i) MURDIANTI ACO, S.Pd.I dapat diangkat kembali dalam jabatan Guru.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 November 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 November 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013